



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumari Alias H Nawawi Bin Kardi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/3 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaligedang RT.05 / RW.03, Kecamatan Ijen Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erik Widiyanto Bin H Nawawi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/28 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaligedang RT.05 / RW.03, Kecamatan Ijen Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Haryanto, SH.MH dan H. Achmad Husnus Sidqi, SH.MH, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan A. Yani VII No. 46 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso di bawah register Nomor 42/PENDAF/HK/2017/PN.BDW tertanggal 07 Desember 2017;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan Terdakwa 2. Erik Widiyanto bin H Nawawi, bersalah melakukan tindak pidana : Perkebunan Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf c UU No.39 Tahun 2014 Jo Pasal 107 huruf c UU No.39 Tahun 2014 jo Pasal 55 (1) ke.1 KUH, dalam Surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan Terdakwa 2. Erik Widiyanto bin H Nawawi dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dikurangi selama menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 Desa Sumbercanting tanggal 09 September 1988;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) gergaji mesin (chainsaw) merk Star;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) tunggak pohon Kayu Manis;
 - 1 (satu) potongan pohon kayu Manis;
 - 1 (satu) tunggak kayu Lamtoro;
 - 1 (satu) potongan kayu Lamtoro;
Dikembalikan kepada PTPN XII Kebun Blawan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Bawah (0,23) sebesar Rp 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017, penerima uang ditanda tangani Supriyadi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan (0,25) sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani atas nama M Supandi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Komirian (0,15) sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima uang ditanda tangani atas nama M Supandi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan sebesar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 02 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani Tanjis;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Komirian (0,15) Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi masing masing pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan (0,25) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
 - 2 (dua) lembar kwitansi masing masing untuk pembayaran sisa lahan KSU Blok kandangan (0,50) sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Pledoi ini kami bacakan, perkenankanlah bahwa kami selaku Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mengajukan Pledoi, sehingga dapat terungkap kebenaran materiil dalam perkara atas nama , Jumari alias H. Nawawi bin Kardi, dengan Erik Widiyanto bin H. Nawawi, dan begitu pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah berusaha menggali kebenaran materiil melalui surat dakwaan dan tuntutanannya yang telah disampaikan dalam persidangan melalui Majelis Hakim, dan kepada kami selaku Penasihat Hukum terdakwa, sehingga oleh karena kita sebagai penegak hukum perlu adanya ketelitian serta keyakinan, terutama bagi Majelis Hakim yang terhormat, sehingga dalam amar putusannya nanti tidak semata-mata berpedoman pada apa yang tersurat di dalam Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. sehingga kebenaran materiil benar-benar dapat dicapai; Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam menyikapi surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melindungi kita semua sehingga sampailah pada tahap akhir persidangan ini. ;

Majelis Hakim beserta Anggota yang kami mulyakan, juga Panitera perkara ini yang penuh kesabaran memimpin jalannya persidangan, dalam rangka mengungkap kebenaran dalam perkara ini. Untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki tidak semudah yang dibayangkan seperti dalam cerita cerita novel yang berbau hukum akan tetapi dalam mengungkapkan kebenaran haruslah ada keseimbangan dengan keadilan.;

Keadilan merupakan kepentingan terbesar bagi kehidupan manusia di dunia, Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana ini, kepentingan terbesar dari Terdakwa sebagai manusia adalah keadilan itu sendiri, tanpa penegak hukum, peradilan kehilangan nilai kemanusiannya. Namun, keadilan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi Terdakwa justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan penegak hukum. Kami berpendapat sama dengan pernyataan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam hal pemberantasan tindak pidana dan kejahatan karena sangat merugikan dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, tetapi penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan jangan hanya sekedar untuk memenuhi target kejahatan atau tindak pidana yang terjadi namun mengesampingkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum bukanlah berarti harus menghukum seseorang akan tetapi jika memang kesalahan hukum secara nyata dapat dibuktikan dalam persidangan kami sangat setuju harus ditegakkan, namun jika unsur kesalahan tidak terpenuhi, jangan ragu untuk melepaskan Terdakwa, agar penegakan hukum dapat tercipta tanpa campur tangan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan dalih dan alasan tersebut, kami memiliki pendapat yang berbeda dengan penuntut umum yang mendakwa terdakwa melakukan Tindak Pidana

II. Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Di latar belakang pentingnya dakwaan harus dibuktikan dalam persidangan ini dan tidak wajib membuktikan hal-hal di luar dakwaan sehingga untuk mempermudah memadukan fakta-fakta hukum dengan dakwaan dalam pembelaan ini, kami kutip surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : Bahwa mereka terdakwa 1. Jumari alias H. Nawawi bin Kardi, 2. Erik Widiyanto bin H. Nawawi, pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib, atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan juli 2017, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang, Kec. Ijen, Kabupaten Bondowoso, terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan dengan cara bahwa PT Perkebunan Nusantara XII, kebun blawan tersebut tidak seluruhnya ditanami kopi atau tanaman lainnya, atau setidaknya ada sebagian lahan yang masih belum ditanami, sehingga untuk meningkatkan pendapatan PTPN XII tersebut sesuai dengan Keputusan Direksi PTPN XII, dilakukan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan dan seterusnya sebagaimana telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tertanggal 15 Nopember 2017, dan Surat Tuntutan tertanggal 12 Desember 2017 ;

Majelis Hakim yang kami muliakan

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Bahwa dalam surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara : PDM-II- 33/BONDO/09/2017 yang telah dibacakan oleh Penuntut umum pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 telah menuntut terdakwa yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa! Jumari alias H. Nawawi bin Kardi, 2. Erik Widiyanto bin H. Nawawi, bersalah melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana diatur pasal 55 huruf C UU No. 39 Tahun 2014 Jo Pasal 107 huruf C UU No. 39 Tahun 2014 jo Pasal 55 (1) KUHP,dalam surat dakwaan alternative kedua :
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdaka 1. Jumari alias H. Nawawi bin Kardi, 2. Erik Widiyanto bin H. Nawawi dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Desa Sumbercanting tanggal 09 September 1988, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) gergaji mesin (chainsaw) merk Star dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) tunggak pohon Kayu manis, 1 (satu) potongan pohon kayu manis, 1 (satu) tunggak kayu Lantoro, 1 (satu) potongan kayu Lantoro dikembalikan kepada PTPN XII Kebun Blawan dan seterusnya ;
- d. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Fakta Persidangan

Majelis Hakim yang kami muliakan

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Sebagaimana diketahui dalam KUHP telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya, bukanlah fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, melainkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan. Di dalam persidangan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, mengingat keterangan para saksi dan terdakwa telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan :

Bahwa terdakwa dalam melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang telah di uraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan didorong atas kehendak pribadi, akan tetapi ada anjuran disuruh oleh orang PTPN XII yaitu Kepala Bagian Kebun Kali Gedang yang bernama Bpk Makruf, bersama dengan Sahawi/Pak Yanto, selaku pimpinan UD Jaya Perkasa, beserta Bapak Masahid/Pak Yosep, selaku Pimpinan UD Tani Makmur, yang di saksikan oleh para pekerja Terdakwa, untuk melakukan peremajaan tanaman pohon kopi, hal ini terbukti di Lapangan bukan hanya Para Terdakwa yang melakukan Penebangan kayu-kayu tersebut, akan tetapi semua penyewa yang mengerjakan tanah hasil sewa tersebut pada menebangi pohon kopi tersebut, dikandung maksud untuk peremajaan tanaman kopi selanjutnya, Namun kenapa hanya Terdakwa Bapak dan Anak yang di ajukan ke Polisi, sementara penyewa yang lain dibiarkan, hal ini jika Majelis Hakim berkenan untuk menggali fakta yang sebenarnya di lapangan, mohon dapatnya dilaksanakan Rekontruksi terhadap lahan-lahan yang ada, dan yang dikerjakan oleh para Penyewa lainnya, hal ini untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, sehingga dengan jelas pengakuan Terdakwa yang mengakui penebangan tersebut bukan semata-mata dilakukan hanya sendiri, akan tetapi dilakukan sebagaimana para penyewa lainnya :

Bahwa disamping itu pula lahan Terdakwa terletak di pinggir jalan raya, dan setiap melakukan penebangan kayu tersebut selalu ada petugas kebun/mandor PTP XII, sedangkan Terdakwa kalau ke lahan dari jam 7 sampai jam 2 sore baru pulang, dan tidak pernah melakukan penebangan di malam hari, ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengakuan Terdakwa di dalam persidangan bukanlah dasar pembuktian yang harus diberi sanksi hukuman kepadanya, akan tetapi merupakan fakta hukum sebagai pemaaf atas kejujuran untuk dapatnya dipertimbangkan, dan memberikan pertimbangan yang seadil adilnya, serta yang terbaik bagi Para Terdakwa, jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan isi Pledoi ini dan bertahan pada keyakinannya, mohon dapatnya untuk memberikan sanksi hukum yang ringan ringannya dan baik bagi para Terdakwa, mengingat Terdakwa bersikap sopan di persidangan, jujur dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mohon untuk di bebaskan, dan jika Majelis Hakim tidak setuju, mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, :

Majelis Hakim yang kami muljakan,
Jaksa Penuntut Umum yang kami
hormati

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami tim Penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaannya, karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak konsisten, dimana masing-masing Terdakwa perannya sangat berbeda, khusus Terdakwa Erik Widiyanto, hanya sekedar membantu Terdakwa Jumari al H. Nawawi, selaku orang tuanya, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa melanggar pasal 55 huruf c UU No.39 tahun 2014, jo Pasal 107 huruf c UU no. 39 tahun 2014, jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, sedangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa masing-masing selama 2 tahun penjara, hal ini tidak memberikan rasa keadilan khususnya kepada Terdakwa Erik Widiyanto yang hanya ikut serta atas permintaan ayahnya dan Terdakwa Erik Widiyanto menerima permintaan untuk membantu sebagai bentuk kepatuhan pada orang tuannya, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan menyamaratakan peran masing-masing Terdakwa padahal dakwaan untuk Terdakwa Erik Eriyanto didakwa Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana peran masing-masing terdakwa tersebut, ;

Bahwa sebagai akhir dari pembelaan (Pledoi) ini sampailah pada kesimpulan yang kami yakini didasarkan alat bukti yang sah, yang kami serap baik dari keterangan saksi .bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka sesuai dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat dan undang undang yang berlaku di Indonesia, kami berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah seperti yang didakwakan dan dituntut kepadanya oleh jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan uraian Pledoi tersebut, kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memahami, serta memaklumi, adanya silih pendapat, dan perbedaan pendapat bagi kita selaku Penegak hukum adalah wajar, sebab kita mempunyai prinsip bahwa lawan berpendapat adalah teman berpikir, dan dimana dua sarjana hukum berbincang mengenai hukum, pasti menimbulkan tiga pendapat, dalam istilah hukum pidana lebih baik membebaskan seribu orang bersalah, dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, dengan demikian tugas dan wewenang Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai keharusan untuk menjatuhkan Putusan, :

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan ini telah selesai kami uraikan maka dengan kerendahan hati, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan. Tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur, dan batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Dan Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan baik bagi Terdakwa :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mereka terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi, 2. Erik Widiyanto bin H Nawawi ,pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso , terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) kebun Blawan bergerak dalam bidang usaha perkebunan kopi dan aneka kayu , lahan yang dalam penguasaan PTPN XII Kebun Blawan tersebut tidak seluruhnya ditanami kopi atau tanaman lainna atau setidaknya tidaknya ada sebagian lahan yang masih belum ditanami sehingga untuk meningkatkan pendapatan dari PTPN XII tersebut sesuai dengan Keputusan Direksi PTPN XII dilakukan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar

Bahwa, untuk masyarakat sekitar perkebunan dapat melakukan pola kemitraan tersebut dengan ketentuan .antara lain :

- a. Petani/Masyarakat terlebih dahulu membentuk kelompok tani/badan usaha yang berbada hukum baik itu berupa CV atau UD dan dari Kelompok Tani/Badan Usaha tersebut mengajukan permohonan lahan kemitraan/KSU disertai dengan nama anggota dari kelompok tani atau badan usaha tersebut berikut luasan lahan yang dimohonkan dan letak lahan yang dimohonkan.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Direksi PTPN XII melalui Manager PTPN XII Kebun Blawan dan sebelum permohonan tersebut diajukan ke Direksi PTPN XII pihak Manager Kebun Blawan melakukan pengecekan terhadap lahan yang dimohonkan untuk mengetahui kualifikasi lahan apakah termasuk lahan yang bisa di mitrakan/KSU sekaligus melakukan pengukuran untuk mengetahui luasan lahan yang dimohonkan.
- c. Dan setelah pihak Manager Kebun Blawan melakukan pengecekan ke lokasi lahan yang di mohonkan dan lahan yang dimohonkan memang memenuhi kualifikasi untuk di mitrakan maka kemudian permohonan di ajukan kepada Direksi PTPN XII disertai dengan penawaran harga sewa dan setelah pihak Direksi menyetujui permohonan tersebut dan menyetujui harga sewa maka kemudian Direksi PTPN XII mengeluarkan penetapan .

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dan setelah pihak Direksi PTPN XII mengeluarkan penetapan maka Kelompok Tani/Badan Usaha membayar sewa dengan cara langsung transver ke rekening PTPN XII jadi pembayaran sewa tidak melalui Managemen PTPN XII Kebun Blawan, namun dalam pelaksanaanya dilapangan kadang untuk penarikan sewa tersebut dilakukan oleh mandor/karyawan dari kebun Blawan dan hal itu untuk membantu pihak Ketua Kelompok Tani atau Direktur CV/UD karena kadang di lapangan petani lebih mudah berhubungan dengan petugas kebun daripada dengan Ketua Kelompoknya namun tetap nanti uang sewa itu di serahkan ke Ketua Kelompok Tani/Direktur CV atau UD untuk ditransever ke Direksi PTPN XII.
- e. Dan setelah biaya sewa dibayarkan maka petani sudah bisa melakukan penggarapan lahan dimaksud.

Bahwa, dari pola kemitraan tersebut, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani atau masyarakat yang akan mengerjakan lahan PTPN XII tersebut, antara lain :

- a. Membayar uang sewa dimana untuk lahan di Kebun Blawan ditetapkan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rp) per Hektar.
- b. Ikut menjaga tanaman kayu milik PTPN XII Kebun Blawan yang sudah tumbuh di lahan yang di mitrakan tersebut.
- c. Tidak menebang atau merusak tanaman milik PTPN XII Kebun Blawan yang ada di lahan yang dimitrakan.
- d. Dan kemitraan tersebut hanya berlaku untuk satu kali musim tanam dan ketika sudah habis bisa diperpanjang atau ketika masa sewa habis dan pihak Kebun akan melakukan penanaman tanaman kopi maka lahan di serahkan kembali kepada pihak kebun.

Bahwa, terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi merupakan salah satu dari petani atau masyarakat yang sudah membayar sewa sehingga dapat mengerjakan lahan PTPN XII kebun Blawan lebih kurang 4 (empat) Ha, dengan ketentuan atau kewajiban sebagaimana tersebut diatas, dan atas lahan tersebut akan dikerjakan bersama sama antara terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto bin H Nawawi

Bahwa, dilahan yang disewa tersebut rencananya akan ditanami Kubis atau setidak tidaknya tanaman lainnya , dan dilahan yang telah disewa tersebut juga ada tanaman Kopi, Kayu Manis dan lamtoro milik PTPN XII Kebun Blawan.

Bahwa, dikarenakan menurut terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto bin H Nawawi tanaman milik PTPN XII yang berupa Kopi, Kayu Manis dan Lamtoro akan menghalangi sinar matahari dan mengganggu tanaman yang akan ditanam , kemudian terdakwa 2. Erik Widiyanto

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 19.00 wib datang kerrumah Ali Rosidi alias Sidi meminta bantuannya untuk membantu menebang pohon dilahan yang akan dikerjakan tersebut.

Bahwa, awalnya Ali Rosidi alias Sidi menolaknya namun terdakwa 2. Erik Widiyanto mengatakan bahwa lahan tersebut sudah disewa oleh terdakwa 1 Jumari als H Nawawi bin Kardi dan sudah seijin dari PTPN XII Kebun Blawan , yang ahirnya Ali Rosidi als Sidi mau membantu untuk menebang pohon pohon yang tumbuh dilahan yang telah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi yang selanjutnya terdakwa 1. Jumari als H Nawai bin Kardi, juga menghubungi pekerja yang berasal dari Banyuwangi untuk membantu melakukan penebangan pohon pohon yang telah disewanya tersebut.

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan dijaga dan diawasi oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto , Ali Rosidi als Sidi dan orang orang yang disuruh menebang dan membersihkan pohon pohon yang ada di lahan yang telah disewa tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw atau mesin gergaji atau setidaknya tidaknya dengan peralatan lainnya yang bisa dipergunakan untuk memotong atau menebang pohon melakukan penebangan pohon pohon , antara lain :

1. Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon;
2. Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon;
3. Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon;
4. Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon
5. Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon
6. Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon.

Bahwa, ketika penebangan berlangsung diketahui oleh petugas PTPN XII Kebun Blawan dan disuruh berhenti tetapi terdakwa 2 Erik Widiyanto bin H Nawai tidak menghiraukan.

Bahwa, akibat penebangan pohon tersebut, PTPN XII Kebun Blawan telah dirugikan yang selanjutnya dilaporkan kepada yang berwajib.



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1)

KUHP

Atau

Kedua

Bahwa, mereka terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi, 2. Erik Widiyanto bin H Nawawi ,pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso , yang melakukan , yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan dengan cara cara sebagai berikut

Bahwa, PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) kebun Blawan bergerak dalam bidang usaha perkebunan kopi dan aneka kayu , lahan yang dalam penguasaan PTPN XII Kebun Blawan tersebut tidak seluruhnya ditanami kopi atau tanaman lainna atau setidaknya tidaknya ada sebagian lahan yang masih belum ditanami sehingga untuk meningkatkan pendapatan dari PTPN XII tersebut sesuai dengan Keputusan Direksi PTPN XII dilakukan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan.

Bahwa, untuk masyarakat sekitar perkebunan dapat melakukan pola kemitraan tersebut dengan ketentuan .antara lain :

- a. Petani/Masyarakat terlebih dahulu membentuk kelompok tani/badan usaha yang berbadan hukum baik itu berupa CV atau UD dan dari Kelompok Tani/Badan Usaha tersebut mengajukan permohonan lahan kemitraan/KSU disertai dengan nama anggota dari kelompok tani atau badan usaha tersebut berikut luasan lahan yang dimohonkan dan letak lahan yang dimohonkan.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Direksi PTPN XII melalui Manager PTPN XII Kebun Blawan dan sebelum permohonan tersebut diajukan ke Direksi PTPN XII pihak Manager Kebun Blawan melakukan pengecekan terhadap lahan yang dimohonkan untuk mengetahui kualifikasi lahan apakah termasuk lahan yang bisa di mitrakan/KSU sekaligus melakukan pengukuran untuk mengetahui luasan lahan yang dimohonkan.
- c. Dan setelah pihak Manager Kebun Blawan melakukan pengecekan ke lokasi lahan yang di mohonkan dan lahan yang dimohonkan memang memenuhi kualifikasi untuk di mitrakan maka kemudian permohonan di ajukan kepada

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PTPN XII disertai dengan penawaran harga sewa dan setelah pihak Direksi menyetujui permohonan tersebut dan menyetujui harga sewa maka kemudian Direksi PTPN XII mengeluarkan penetapan .

- d. Dan setelah pihak Direksi PTPN XII mengeluarkan penetapan maka Kelompok Tani/Badan Usaha membayar sewa dengan cara langsung transver ke rekening PTPN XII jadi pembayaran sewa tidak melalui Managemen PTPN XII Kebun Blawan, namun dalam pelaksanaannya dilapangan kadang untuk penarikan sewa tersebut dilakukan oleh mandor/karyawan dari kebun Blawan dan hal itu untuk membantu pihak Ketua Kelompok Tani atau Direktur CV/UD karena kadang di lapangan petani lebih mudah berhubungan dengan petugas kebun daripada dengan Ketua Kelompoknya namun tetap nanti uang sewa itu di serahkan ke Ketua Kelompok Tani/Direktur CV atau UD untuk ditransever ke Direksi PTPN XII.
- e. Dan setelah biaya sewa dibayarkan maka petani sudah bisa melakukan penggarapan lahan dimaksud.

Bahwa, dari pola kemitraan tersebut, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani atau masyarakat yang akan mengerjakan lahan PTPN XII tersebut, antara lain :

- a. Membayar uang sewa dimana untuk lahan di Kebun Blawan ditetapkan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rp) per Hektar.
- b. Ikut menjaga tanaman kayu milik PTPN XII Kebun Blawan yang sudah tumbuh di lahan yang di mitrakan tersebut.
- c. Tidak menebang atau merusak tanaman milik PTPN XII Kebun Blawan yang ada di lahan yang dimitrakan.
- d. Dan kemitraan tersebut hanya berlaku untuk satu kali musim tanam dan ketika sudah habis bisa diperpanjang atau ketika masa sewa habis dan pihak Kebun akan melakukan penanaman tanaman kopi maka lahan di serahkan kembali kepada pihak kebun.

Bahwa, terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi merupakan salah satu dari petani atau masyarakat yang sudah membayar sewa sehingga dapat mengerjakan lahan PTPN XII kebun Blawan lebih kurang 4 (empat) Ha, dengan ketentuan atau kewajiban sebagaimana tersebut diatas, dan atas lahan tersebut akan dikerjakan bersama sama antara terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto bin H Nawawi

Bahwa, dilahan yang disewa tersebut rencananya akan ditanami Kubis atau setidaknya tidaknya tanaman lainnya , dan dilahan yang telah disewa tersebut juga ada tanaman Kopi, Kayu Manis dan lamtoro milik PTPN XII Kebun Blawan.

Bahwa, dikarenakan menurut terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto bin H Nawawi tanaman milik PTPN XII

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa Kopi, Kayu Manis dan Lamtoro akan menghalangi sinar matahari dan mengganggu tanaman yang akan ditanam, kemudian terdakwa 2. Erik Widiyanto pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 19.00 wib datang ke rumah Ali Rosidi alias Sidi meminta bantuannya untuk membantu menebang pohon dilahan yang akan dikerjakan tersebut.

Bahwa, awalnya Ali Rosidi alias Sidi menolaknya namun terdakwa 2. Erik Widiyanto mengatakan bahwa lahan tersebut sudah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan sudah seijin dari PTPN XII Kebun Blawan, yang akhirnya Ali Rosidi als Sidi mau membantu untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh dilahan yang telah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi yang selanjutnya terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi, juga menghubungi pekerja yang berasal dari Banyuwangi untuk membantu melakukan penebangan pohon-pohon yang telah disewanya tersebut.

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan dijaga dan diawasi oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto, Ali Rosidi als Sidi dan orang-orang yang disuruh menebang dan membersihkan pohon-pohon yang ada di lahan yang telah disewa tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw atau gergaji mesin atau setidaknya tidaknya dengan menggunakan peralatan yang bisa dipergunakan untuk menebang atau memotong pohon-pohon melakukan penebangan pohon-pohon, antara lain :

1. Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon;
2. Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon;
3. Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon;
4. Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon
5. Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon
6. Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon.

Bahwa, ketika penebangan berlangsung diketahui oleh petugas PTPN XII Kebun Blawan dan disuruh berhenti tetapi terdakwa 2 Erik Widiyanto bin H Nawai tidak menghiraukan.

Bahwa, akibat penebangan pohon tersebut, PTPN XII Kebun Blawan telah dirugikan yang selanjutnya dilaporkan kepada yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 55 huruf c UU No.39 Tahun 2014 Jo Pasal 107 huruf c UU No.39 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AGUS SUPARTONO

- Bahwa, saksi menjabat kepala keamanan PTPN XII Kebun Blawan yang bertanggungjawab menjaga dan mengamankan segala bentuk aset milik PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa, saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penabangan pohon milik PTPN XII Kebun Blawan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 jam 20.00 wib yaitu saksi menerima laporan keamanan kebun kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 09.00 wib saksi melihat lokasi dan saat itu saksi melihat langsung pada saat Erik Widiyanto bin H Nawawi bersama pekerjanya yang bernama Sidi (Ali Rosidi) sedang melakukan penebangan pohon kayu manis dan berdasarkan laporan petugas keamanan kebun bahwa tersangka melakukan penebangan sejak hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sampai hari Senin tanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa, terdakwa H. Nawawi bersama terdakwa Erik Widiyanto dengan cara menyuruh pekerjanya memotong/ menebang pohon dengan menggunakan gergaji crowsaw;
- Bahwa pohon yang ditebang Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon, Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon, Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon, Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon, Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon dan pohon yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan yang berada di Blok Kandangan masuk desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa H, NAWAWI bersama terdakwa Erik Widiyanto melakukan penebangan pohon tersebut tanpa seijin dari PTPN XII Kebun Blawan selaku pemilik pohon;
- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut PTPN XII Kerbun Blawan mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HERI SUNARTO

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H. Nawawi bersama anaknya yaitu terdakwa Erik Widiyanto dengan cara menyuruh pekerjanya memotong/ menebang pohon dengan menggunakan gergaji cencow;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penabangan pohon milik PTPN XII Kebun Blawan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 jam 20.00 wib yaitu saksi menerima laporan keamanan kebun kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 09.00 wib saksi melihat lokasi dan saat itu saksi melihat langsung pada saat mereka terdakwa Erik Widiyanto Bin H. Nawawi bersama pekerjanya yang bernama SIDI sedang melakukan penabangan pohon kayu manis dan berdasarkan laporan petugas keamanan kebun bahwa tersangka melakukan penebangan sejak hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sampai hari Senin tanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon kayu manis sebanyak 17 pohon dan pohon lantoro sebanyak 146 pohon dan pohon yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan yang berada di Blok Kandungan masuk desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso;
- Bahwa benar bukti kepemilikan PTPN XII kebun Blawan atas pohon kayu manis dan pohon lantoro sertifikat hak guna Usaha No 3 desa Sumbercanting yang dikeluarkan oleh kantor Agraria Kab Bondowoso tanggal 9 September 1988 yang telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan surat keputusan menteri Agraria dan tata ruang/ Kepaa BPN NO 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 7 Juni 2016, dimana pohon kayu manis dan pohon lantoro yang telah ditebang tersebut tumbuh tumbuh dilahan milik PTPN XII kebun BLAWAN sebagaimana tercantum dalam sertifikat HGU No 3 tersebut berdasarkan data pada kantor PTPN XII kebun blawan bahwa pohon kayu manis dan pohon lantoro tersebut ditanam oleh PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa lahan tempat tumbuhnya pohon kayu manis dan pohon lantoro yang ditebang para terdakwa tersebut adalah lahan milik PTPN XII Kebun Blawan yang dalam pengelolaannya dimitrakan atau dikerjasamakan dengan terdakwa H.,. NAWAWI dengan sistem Sewa sebesar Rp.3.000.000,- dimana tanaman pokok berupa tanaman kopi yang ada dilahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. JOYO

- Bahwa saksi sebagai mandor PTPN XII Kebun Blawan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan PTPN XII kebun Blawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan pohon milik PTPN XII Kebun Blawan di Blok Kandungan Afdeling Kaligedang masuk Desa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaligedang Kecamatan Ijen Bondowoso yang terjadi secara berturut turut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sampai hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dimana penebangan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 penebangan tersebut telah terjadi namun yang saksi ketahui kejadian hari Sabtu sampai hari Senin;

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa Jumari alias H. Nawawi bersama anaknya bernama terdakwa Erik Widiyanto dengan cara menyuruh pekerjaanya untuk memotong / menebang pohon dengan menggunakan gergaji mesin Cansow;
- Bahwa terdakwa H. Nawawi bersama terdakwa Erik Widiyanto dengan cara menyuruh pekerjanya memotong/ menebang pohon dengan menggunakan gergaji censow;
- Bahwa pohon yang ditebang Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon, Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon, Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon, Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon, Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon dan pohon yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan yang berada di Blok Kandangan masuk desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso;
- Bahwa maksud para terdakwa menebang pohon kayu manis dan lantoro dilahan milik PTPN XII Blawan tersebut agar supaya pohon kayu manis dan lantoro tidak menaungi tanaman yang ditanam oleh terdakwa 1 dan 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SARIMIN

- Bahwa saksi menjabat sebagai Danru keamanan PTPN XII Kebun Blawan bagian afdeling Kaligedang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan pohon milik PTPN XII Kebun Blawan di Blok Kandangan Adeling Kaligedang masuk Desa Kaligedang Kecamatan Ijen Bondowoso yang terjadi secara berturut turut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sampai hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dimana penebangan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 penebangan tersebut telah terjadi namun yang saksi ketahui kejadian hari Sabtu sampai hari Senin;
- Bahwa yang melakukan penabangan pohon tersebut adalah terdakwa Jumari alias h. Nawawi dan Erik widiyanto dengan cara menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjanya untuk memotong / menebang pohon dengan menggunakan gergaji mesin Cansow;

- Bahwa maksud para terdakwa menebang pohon kayu manis dan lantoro dilahan milik PTPN XII Blawan tersebut agar supaya pohon kayu manis dan lantoro tidak menaungi tanaman yang ditanam oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. NGATIJAN

- Bahwa saksi mengetahui adanya [penebangan pohon milik PTPN XII Kebun Blawan di Blok Kandangan Adeling Kaligedang masuk Desa Kaligedang Kecamatan Ijen Bondowoso yang terjadi secara berturut turut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sampai hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dimana penebangan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 penebangan tersebut telah terjadi namun yang saksi ketahui kejadian hari Sabtu sampai hari Senin;
- Bahwa yang melakukan penabangan pohon tersebut adalah terdakwa Jumari alias H. Nawawi dan terdakwa Erik Widiyanto dengan cara menyuruh pekerjanya untuk memotong / menebang pohon dengan menggunakan gergaji mesin Cansow;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon kayu manis sebanyak 17 pohon dan pohon lantoro sebanyak 146 pohon dan pohon yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan yang berada di Blok Kandangan masuk desa Kaligedang Kec Ijen Kab Bondowoso;
- Bahwa terdakwa 1 dan 2 dalam menebang pohon lantoro dan kayu manis tanpa ijin dari PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa maksud mereka terdakwa menebang pohon kayu manis dan lantoro dilahan milik PTPN XII Blawan tersebut agar supaya pohon kayu manis dan lantoro tidak menaungi tanaman yang ditanam oleh terdakwa 1 dan 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1. Jumari Alias H Nawawi Bin Kardi;

- Bahwa, para terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan PTPN XII Kebu Blawan Kab Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi merupakan salah satu dari petani atau masyarakat yang sudah membayar sewa sehingga dapat mengerjakan lahan PTPN XII kebun Blawan lebih kurang 4 (empat) Ha;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud terdakwa melakukan penebangan dengan maksud agar tidak terhalang sinar matahari atas tanaman polowijo yang ditanam terdakwa tersebut;
- Bahwa, tanaman yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan termasuk tanahnya;
- Bahwa, penebangan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin siapapun;
- Bahwa, tanaman yang ditebang berupa Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon, Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon, Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon, Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon, Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa, dalam menebang pohon-pohon tersebut terdakwa mendatangkan orang lain baik dari sekitar lingkungan terdakwa dan orang yang berasal dari Kab Banyuwangi;
- Bahwa, penebangan tersebut dengan menggunakan alat berupa cen saw dan parang serta lainnya;
- Bahwa, awalnya pohon pohon tersebut berdiri kemudian ditebang hingga roboh dan dibersihkan ranting rantingnya kemudian dipotong menjadi beberapa bagian;
- Bahwa, ketika melakukan penebangan tersebut diketahui oleh Pihak PTPN XII Kebun Blawan kemudian disuruh hentikan tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa, awalnya Ali Rosidi alias Sidi menolaknya namun terdakwa 2. Erik Widiyanto mengatakan bahwa lahan tersebut sudah disewa oleh terdakwa 1 Jumari als H Nawawi bin Kardi dan sudah seijin dari PTPN XII Kebun Blawan , yang ahirnya Ali Rosidi als Sidi mau membantu untuk menebang pohon pohon yang tumbuh dilahan yang telah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi yang selanjutnya terdakwa 1. Jumari als H Nawai bin Kardi, juga menghubungi pekerja yang berasal dari Banyuwangi untuk membantu melakukan penebangan pohon pohon yang telah disewanya tersebut;
- Bahwa, pada saat penebangan dijaga dan diawasi oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto , Ali Rosidi als Sidi dan orang orang yang disuruh menebang dan membersihkan pohon-pohon yang ada di lahan yang telah disewa tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw atau gergaji mesin atau setidaknya tidaknya dengan menggunakan peralatan yang bisa dipergunakan untuk menebang atau memotong pohon melakukan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon;

Terdakwa 2. Erik Widiyanto Bin H Nawawi;

- Bahwa, para terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan PTPN XII Kebu Blawan Kab Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi merupakan salah satu dari petani atau masyarakat yang sudah membayar sewa sehingga dapat mengerjakan lahan PTPN XII kebun Blawan lebih kurang 4 (empat) Ha;
- Bahwa, maksud terdakwa melakukan penebangan dengan maksud agar tidak terhalang sinar matahari atas tanaman polowijo yang ditanam terdakwa tersebut;
- Bahwa, tanaman yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan termasuk tanahnya;
- Bahwa, penebangan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin siapapun;
- Bahwa, tanaman yang ditebang berupa Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon, Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon, Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon, Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon, Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa, dalam menebang pohon-pohon tersebut terdakwa mendatangkan orang lain baik dari sekitar lingkungan terdakwa dan orang yang berasal dari Kab Banyuwangi;
- Bahwa, penebangan tersebut dengan menggunakan alat berupa cen saw dan parang serta lainnya;
- Bahwa, awalnya pohon-pohon tersebut berdiri kemudian ditebang hingga roboh dan dibersihkan ranting-rantingnya kemudian dipotong menjadi beberapa bagian;
- Bahwa, ketika melakukan penebangan tersebut diketahui oleh Pihak PTPN XII Kebun Blawan kemudian disuruh hentikan tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa, awalnya Ali Rosidi alias Sidi menolaknya namun terdakwa 2. Erik Widiyanto mengatakan bahwa lahan tersebut sudah disewa oleh terdakwa 1 Jumari als H Nawawi bin Kardi dan sudah seijin dari PTPN XII Kebun Blawan , yang akhirnya Ali Rosidi als Sidi mau membantu untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di lahan yang telah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nawawi bin Kardi yang selanjutnya terdakwa 1. Jumari als H Nawai bin Kardi, juga menghubungi pekerja yang berasal dari Banyuwangi untuk membantu melakukan penebangan pohon-pohon yang telah disewanya tersebut;
- Bahwa, pada saat penebangan dijaga dan diawasi oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto, Ali Rosidi als Sidi dan orang-orang yang disuruh menebang dan membersihkan pohon-pohon yang ada di lahan yang telah disewa tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw atau gergaji mesin atau setidaknya tidaknya dengan menggunakan peralatan yang bisa dipergunakan untuk menebang atau memotong pohon melakukan penebangan Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 Desa Sumbercanting tanggal 09 September 1988;
- 1 (satu) gergaji mesin (chainsaw) merk Star;
- 1 (satu) tunggak pohon Kayu Manis;
- 1 (satu) potongan pohon kayu Manis;
- 1 (satu) tunggak kayu Lamtoro;
- 1 (satu) potongan kayu Lamtoro;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Bawah (0,23) sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017, penerima uang ditanda tangani Supriyadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan (0,25) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani atas nama M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Komirian (0,15) sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima uang ditanda tangani atas nama M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 02 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani Tanjis;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Komirian (0,15) Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
- 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan (0,25) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi masing masing untuk pembayaran sisa lahan KSU Blok kandang (0,50) sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan PTPN XII Kebu Blawan Kab Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi merupakan salah satu dari petani atau masyarakat yang sudah membayar sewa sehingga dapat mengerjakan lahan PTPN XII kebun Blawan lebih kurang 4 (empat) Ha;
- Bahwa, maksud terdakwa melakukan penebangan dengan maksud agar tidak terhalang sinar matahari atas tanaman polowijo yang ditanam terdakwa tersebut;
- Bahwa, tanaman yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan termasuk tanahnya;
- Bahwa, penebangan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin siapapun;
- Bahwa, tanaman yang ditebang berupa Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon, Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon, Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon, Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon, Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa, dalam menebang pohon-pohon tersebut terdakwa mendatangkan orang lain baik dari sekitar lingkungan terdakwa dan orang yang berasal dari Kab Banyuwangi;
- Bahwa, penebangan tersebut dengan menggunakan alat berupa cen saw dan parang serta lainnya;
- Bahwa, awalnya pohon pohon tersebut berdiri kemudian ditebang hingga roboh dan dibersihkan ranting rantingnya kemudian dipotong menjadi beberapa bagian;
- Bahwa, ketika melakukan penebangan tersebut diketahui oleh Pihak PTPN XII Kebun Blawan kemudian disuruh hentikan tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa, awalnya Ali Rosidi alias Sidi menolaknya namun terdakwa 2. Erik Widiyanto mengatakan bahwa lahan tersebut sudah disewa oleh terdakwa 1

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumari als H Nawawi bin Kardi dan sudah seijin dari PTPN XII Kebun Blawan , yang ahirnya Ali Rosidi als Sidi mau membantu untuk menebang pohon pohon yang tumbuh dilahan yang telah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi yang selanjutnya terdakwa 1. Jumari als H Nawai bin Kardi, juga menghubungi pekerja yang berasal dari Banyuwangi untuk membantu melakukan penebangan pohon pohon yang telah disewanya tersebut;

- Bahwa, pada saat penebangan dijaga dan diawasi oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto , Ali Rosidi als Sidi dan orang orang yang disuruh menebang dan membersihkan pohon-pohon yang ada di lahan yang telah disewa tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw atau gergaji mesin atau setidaknya tidaknya dengan menggunakan peralatan yang bisa dipergunakan untuk menebang atau memotong pohon melakukan penebangan Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf c UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 107 huruf c UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tidak sah dilarang;
3. Unsur Melakukan Penebangan Tanaman dalam kawasan Perkebunan;
4. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka Terdakwa 1. Jumari Alias H Nawawi Bin Kardi dan Terdakwa 2. Erik Widiyanto Bin H Nawawi sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan PTPN XII Kebu Blawan Kab Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi merupakan salah satu dari petani atau masyarakat yang sudah membayar sewa sehingga dapat mengerjakan lahan PTPN XII kebun Blawan lebih kurang 4 (empat) Ha;

Menimbang, bahwa maksud Para terdakwa melakukan penebangan dengan maksud agar tidak terhalang sinar matahari atas tanaman polowijo yang ditanam terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tanaman yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan termasuk tanahnya;

Menimbang, bahwa penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ijin siapapun;

Menimbang, bahwa tanaman yang ditebang berupa Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon, Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon, Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon, Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon, Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon;

Menimbang, bahwa dalam menebang pohon-pohon tersebut terdakwa mendatangkan orang lain baik dari sekitar lingkungan terdakwa dan orang yang berasal dari Kab Banyuwangi;

Menimbang, bahwa penebangan tersebut dengan menggunakan alat berupa cen saw dan parang serta lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pohon-pohon tersebut berdiri kemudian ditebang hingga roboh dan dibersihkan ranting-rantingnya kemudian dipotong menjadi beberapa bagian;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika melakukan penebangan tersebut diketahui oleh Pihak PTPN XII Kebun Blawan kemudian disuruh hentikan tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Ali Rosidi alias Sidi menolaknya namun terdakwa 2. Erik Widiyanto mengatakan bahwa lahan tersebut sudah disewa oleh terdakwa 1 Jumari als H Nawawi bin Kardi dan sudah seijin dari PTPN XII Kebun Blawan, yang akhirnya Ali Rosidi als Sidi mau membantu untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di lahan yang telah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi yang selanjutnya terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi, juga menghubungi pekerja yang berasal dari Banyuwangi untuk membantu melakukan penebangan pohon-pohon yang telah disewanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penebangan dijaga dan diawasi oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto, Ali Rosidi als Sidi dan orang-orang yang disuruh menebang dan membersihkan pohon-pohon yang ada di lahan yang telah disewa tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw atau gergaji mesin atau setidaknya tidaknya dengan menggunakan peralatan yang bisa dipergunakan untuk menebang atau memotong pohon melakukan penebangan Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan Penebangan Tanaman dalam kawasan Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan PTPN XII Kebu Blawan Kab Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi merupakan salah satu dari petani atau masyarakat yang sudah membayar sewa sehingga dapat mengerjakan lahan PTPN XII kebun Blawan lebih kurang 4 (empat) Ha;

Menimbang, bahwa maksud Para terdakwa melakukan penebangan dengan maksud agar tidak terhalang sinar matahari atas tanaman polowijo yang ditanam terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tanaman yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan termasuk tanahnya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ijin siapapun;

Menimbang, bahwa tanaman yang ditebang berupa Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon, Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon, Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon, Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon, Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon;

Menimbang, bahwa dalam menebang pohon-pohon tersebut terdakwa mendatangkan orang lain baik dari sekitar lingkungan terdakwa dan orang yang berasal dari Kab Banyuwangi;

Menimbang, bahwa penebangan tersebut dengan menggunakan alat berupa cen saw dan parang serta lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pohon pohon tersebut berdiri kemudian ditebang hingga roboh dan dibersihkan ranting rantingnya kemudian dipotong menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penebangan tersebut diketahui oleh Pihak PTPN XII Kebun Blawan kemudian disuruh hentikan tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Ali Rosidi alias Sidi menolaknya namun terdakwa 2. Erik Widiyanto mengatakan bahwa lahan tersebut sudah disewa oleh terdakwa 1 Jumari als H Nawawi bin Kardi dan sudah seijin dari PTPN XII Kebun Blawan , yang ahirnya Ali Rosidi als Sidi mau membantu untuk menebang pohon pohon yang tumbuh dilahan yang telah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi yang selanjutnya terdakwa 1. Jumari als H Nawai bin Kardi, juga menghubungi pekerja yang berasal dari Banyuwangi untuk membantu melakukan penebangan pohon pohon yang telah disewanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penebangan dijaga dan diawasi oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto , Ali Rosidi als Sidi dan orang orang yang disuruh menebang dan membersihkan pohon-pohon yang ada di lahan yang telah disewa tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw atau gergaji mesin atau setidaknya tidaknya dengan menggunakan perlatan yang bisa dipergunakan untuk menebang atau memotong pohon melakukan penebangan Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib, bertempat di Blok Kandangan bagian / afdeling Kaligedang Desa Kaligedang Kec. Ijen Kab Bondowoso melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan PTPN XII Kebu Blawan Kab Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi merupakan salah satu dari petani atau masyarakat yang sudah membayar sewa sehingga dapat mengerjakan lahan PTPN XII kebun Blawan lebih kurang 4 (empat) Ha;

Menimbang, bahwa maksud Para terdakwa melakukan penebangan dengan maksud agar tidak terhalang sinar matahari atas tanaman polowijo yang ditanam terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tanaman yang ditebang tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan termasuk tanahnya;

Menimbang, bahwa penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ijin siapapun;

Menimbang, bahwa tanaman yang ditebang berupa Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon, Pada petak D.2 pohon lamtoro sebanyak 19 (sembilan belas) pohon, Kayu Manis sebanyak 5 (lima) pohon, Pada petak D3 pohon Lamtoro sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pohon, Kayu Manis sebanyak 12 (dua belas) pohon, Petak D 10 pohon Lamtoro sebanyak 18 (delapan belas) pohon, Petak C 10 pohon Lamtoro sebanyak 14 (empat belas) pohon Petak E 10 pohon lamtoro sebanyak 8 (delapan) pohon;

Menimbang, bahwa dalam menebang pohon-pohon tersebut terdakwa mendatangkan orang lain baik dari sekitar lingkungan terdakwa dan orang yang berasal dari Kab Banyuwangi;

Menimbang, bahwa penebangan tersebut dengan menggunakan alat berupa cen saw dan parang serta lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pohon-pohon tersebut berdiri kemudian ditebang hingga roboh dan dibersihkan ranting-rantingnya kemudian dipotong menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penebangan tersebut diketahui oleh Pihak PTPN XII Kebun Blawan kemudian disuruh hentikan tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa awalnya Ali Rosidi alias Sidi menolaknya namun terdakwa 2. Erik Widiyanto mengatakan bahwa lahan tersebut sudah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan sudah seijin dari PTPN XII Kebun Blawan , yang ahirnya Ali Rosidi als Sidi mau membantu untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh dilahan yang telah disewa oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi yang selanjutnya terdakwa 1. Jumari als H Nawai bin Kardi, juga menghubungi pekerja yang berasal dari Banyuwangi untuk membantu melakukan penebangan pohon-pohon yang telah disewanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penebangan dijaga dan diawasi oleh terdakwa 1. Jumari als H Nawawi bin Kardi dan terdakwa 2. Erik Widiyanto , Ali Rosidi als Sidi dan orang-orang yang disuruh menebang dan membersihkan pohon-pohon yang ada di lahan yang telah disewa tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw atau gergaji mesin atau setidaknya tidaknya dengan menggunakan peralatan yang bisa dipergunakan untuk menebang atau memotong pohon melakukan penebangan Tanaman /Pohon kopi sebanyak kurang lebih 3406 (tiga ribu empat ratus enam) pohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 huruf c UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 107 huruf c UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Para terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan tidak membantah keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan sehingga sangat bertolak belakang dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah dan memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, oleh karena itu Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 Desa Sumbercanting tanggal 09 September 1988;
- 1 (satu) gergaji mesin (chainsaw) merk Star;
- 1 (satu) tunggak pohon Kayu Manis;
- 1 (satu) potongan pohon kayu Manis;
- 1 (satu) tunggak kayu Lamtoro;
- 1 (satu) potongan kayu Lamtoro;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Bawah (0,23) sebesar Rp 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017, penerima uang ditanda tangani Supriyadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan (0,25) sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani atas nama M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Komirian (0,15) sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima uang ditanda tangani atas nama M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan sebesar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tanggal 02 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani Tanjis;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Komirian (0,15) Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
- 3 (tiga) lembar kwitansi masing masing pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan (0,25) sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
- 2 (dua) lembar kwitansi masing masing untuk pembayaran sisa lahan KSU Blok kandangan (0,50) sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Perkebunan PTPN XII Kebun Blawan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 huruf c UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 107 huruf c UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jumari Alias H Nawawi Bin Kardi dan Terdakwa 2. Erik Widiyanto Bin H Nawawi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Penebangan Tanaman dalam kawasan Perkebunan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Jumari Alias H Nawawi Bin Kardi dan Terdakwa 2. Erik Widiyanto Bin H Nawawi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 Desa Sumbercanting tanggal 09 September 1988; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) gergaji mesin (chainsaw) merk Star; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) tunggak pohon Kayu Manis;
 - 1 (satu) potongan pohon kayu Manis;
 - 1 (satu) tunggak kayu Lamtoro;
 - 1 (satu) potongan kayu Lamtoro;Dikembalikan kepada PTPN XII Kebun Blawan;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Bawah (0,23) sebesar Rp 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017, penerima uang ditanda tangani Supriyadi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan (0,25) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani atas nama M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Komirian (0,15) sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima uang ditanda tangani atas nama M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 02 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani Tanjis;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa lahan KSU Blok Komirian (0,15) Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
- 3 (tiga) lembar kwitansi masing masing pembayaran sisa lahan KSU Blok Kandangan (0,25) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;
- 2 (dua) lembar kwitansi masing masing untuk pembayaran sisa lahan KSU Blok kandangan (0,50) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2017 penerima uang ditanda tangani M Supandi;

Dikembalikan kepada terdakwa Jumari als H Nawawi bin Kardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Arif Suryono, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Boko, S.H. M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32